


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 0 TAHUN : 1999 SERI : 0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 16 TAHUN
1991 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAYANAN
AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah 2

Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1991 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.1730-Huk/1992 tanggal 13 Oktober 1992 ;

- b. bahwa sehubungan telah terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan telah mengakibatkan harga pokok peralatan pengelolaan air minum lebih besar dari harga jual, maka biaya penyabungan/pemasangan, pemeliharaan meter air dan biaya administrasi, denda dan uang tanggungan/jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 8, 9 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1991 dipandang perlu untuk diadakan perubahan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang 3

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MEN.KES/PER/VII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamb/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

12. Peraturan 4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2180/YANKES/INSTAL/XI/1981 tentang Pembentukan Team Pengendalian Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pengemangan Lingkungan ;
16. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor Kep-002/MNPPHL/2/1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah ;
17. Surat Keputusan Menteri Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya ;
18. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah air Minum ;

19. Surat 5

19. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi Sistem Akutansi, Teknik Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih ;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 690-149 Tahun 1985 tentang Usaha Mengurangi Kehilangan Air Minum di Perusahaan Daerah air Minum ;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan yang berlaku dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 6

NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka diubah dan harus dibaca ;

Pasal 6

(1) Biaya penyambungan /pemasangan baru air minum kerumah-rumah dengan jarak sampai dengan 6 (enam) meter dari distribusi daerah termasuk uang jaminan dan biaya pendaftaran sebagai berikut :

Jenis Langganan	B i a y a
Sosial	Rp. 400.000,-
Non Niaga	Rp. 400.000,-
Niaga	Rp. 500.000,-
Industri	Rp. 600.000,-

Pasal 7

Pipa persil yang tidak terpasang oleh PDAM maka dikenakan biaya pengawasan, pemeriksaan instalatur yang ditunjuk oleh PDAM dan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perjenis langganan sebagai berikut :

a. Rumah 7

- a. Rumah tangga (Non Niaga) 20 % dari RAB.
- b. Niaga 30 % dari RAB.
- c. Sosial 15 % dari RAB.
- d. Industri 50 % dari RAB.

Pasal 8

Biaya Pemeliharaan dan Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut :

Ukuran Meter	Dana Pemeliharaan	Biaya Administrasi
Ukuran 0 1/2 "	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00
Ukuran 0 3/4 "	Rp. 2.000,00	Rp. 500,00
Ukuran 0 1 "	Rp. 2.500,00	Rp. 500,00
Ukuran 0 1 1/4 "	Rp. 4.000,00	Rp. 500,00
Ukuran 0 1 3/4 "	Rp. 6.500,00	Rp. 500,00
Ukuran 0 2 "	Rp. 15.500,00	Rp. 500,00
Ukuran 0 2 " keatas	Rp. 21.100,00	Rp. 500,00

Pasal 9

(2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terlambat membayar air minum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b. Penyambungan kembali karena penutupan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- c. Penyambungan kembali karena pencabutan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Melakukan 8

- d. Melakukan pengambilan air minum sebelum meter air sebesar 5 x rekening.
- e. Merusak meter air dan perlengkapannya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- f. Memindahkan meter air tanpa ijin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

(1) Setiap calon langganan wajib membayar uang tanggungan /jaminan sebagai salah satu syarat yang besarnya di tetapkan sebagaimana telah termasuk dalam pasal 6 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal II

Apabila terjadi fluktuasi harga baik mengalami kenaikan maupun penurunan, maka perubahan biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal III

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, sepanjang tidak

mengalami 9

mengalami perubahan sebagaimana Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana mestinya.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.


Ditetapkan di : Majalengka.
Pada tanggal : 22 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Cap. t.t.d

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 29 Juli 1999 Nomor 8 Tahun 1999 Seri D.

 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Drs.H.SOFYAN SAFARI HAMIM

Pembina Tingkat I
Nip 010 054 107